Kecamatan Lawang Wetan

Jln. Provinsi Sekayu Mangun Jaya Dusun III, Desa Ulak Paceh Kec. Lawang Wetan 30752

081368319924

-

Pemerintah Kab. Musi Banyuasin / Kecamatan Lawang Wetan

Pembuatan Kartu Keluarga

No. SK :

Persyaratan

1. 1. Buku Nikah Suami Istri (Bagi yang baru Menikah)
2. 2. Kartu Keluarga Lama
3. 3. Kartu Tanda Penduduk (KTP)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Minggu, 22 Dec 2024 pukul 16:00. Klik di sini untuk melihat halaman asli.

Kecamatan Lawang Wetan

Jln. Provinsi Sekayu Mangun Jaya Dusun III, Desa Ulak Paceh Kec. Lawang Wetan 30752

081368319924

-

Pemerintah Kab. Musi Banyuasin / Kecamatan Lawang Wetan

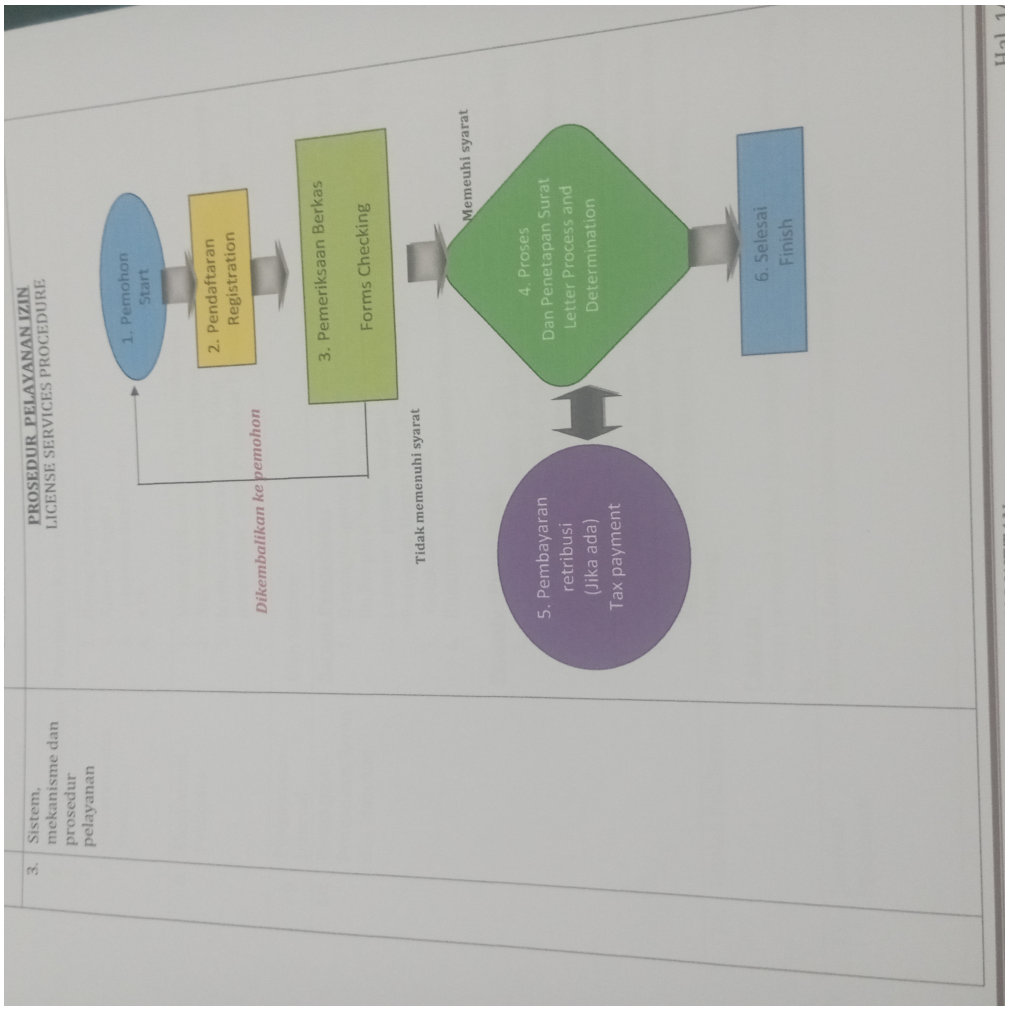

1. 1. Pemohon datang ke Ruang Pelayanan ;
2. 2. Pemohon mengajukan permohonan pembuatan Kartu Keluarga (KK);
3. 3. Petugas loket menerima berkas dan meneliti kelengkapan persyaratan administrasi jika berkas lengkap maka proses akan dilanjutkan dan jika berkas tidak lengkap akan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi;
4. 4. Proses Izin : - Kasi Pelayanan Umum memverifikasi dan memvalidasi kelengkapan persyaratan administrasi; - Petugas Pelayanan Memproses pengajuan pembuatan Kartu Keluarga (KK);
5. 5. Pemohon membayar retribusi (jika ada);
6. 6. Pembuatan Kartu Keluarga (KK) selesai dan diserahkan oleh petugas Pelayanan kepada pemohon.

Waktu Penyelesaian

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Minggu, 22 Dec 2024 pukul 16:00. Klik di sini untuk melihat halaman asli.

Kecamatan Lawang Wetan

Jln. Provinsi Sekayu Mangun Jaya Dusun III, Desa Ulak Paceh Kec. Lawang Wetan 30752

081368319924

-

Pemerintah Kab. Musi Banyuasin / Kecamatan Lawang Wetan

45 Menit

45 (Empat puluh lima) Menit, jika berkas telah lengkap dan pejabat berwenang ada di tempat

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pembuatan Kartu Keluarga

Pengaduan Layanan

Sarana Pengaduan :

1. Datang langsung atau Surat ke Kantor Camat LAWANG WETAN Jln.Propinsi Sekayu Mangun Jaya Dusun III Desa Ulak Paceh

2. Layanan pesan singkat atau telepon ke Nomor HP Kasi Pelayanan Umum (081372777248)

3. Kotak saran/aduan

4. Kuesioner Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Prosedur Pengaduan :

1. Jam Kerja pengaduan : Senin s.d Kamis jam 07.30 s.d 15.30 WIB dan Jum'at : 07.30 s.d 16.00 WIB

2. Pengaduan disampaikan melalui media sebagaiman tersebut diatas;

3. Pengaduan diterima oleh Petugas Informasi, selanjutnya diproses dan dibahas dengan melibatkan Tim Teknis terkait;

4. Hasil pembahasan ditindaklanjuti dengan memberikan jawaban kepada pengadu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Minggu, 22 Dec 2024 pukul 16:00. Klik di sini untuk melihat halaman asli.